



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 28
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Dirjen Pendidikan Islam dan Forum Guru Inpassing
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 19 Februari 2020.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Inpassing dan Sertifikasi
Ketua Rapat	: H.M.IHSAN YUNUS, BA,B.Comm,ME.Con
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 33 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 9 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Dirjen Pendidikan Islam. 4. Forum Guru Inpassing.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.58 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H.M.Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con dengan didampingi Ketua Komisi VIII H.Yandri Susanto, S.Pt dan Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI bersama Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Ketua Gerakan Retaker Pendidikan Profesi Guru (PPG), Ketua Ikatan Guru Inpassing Nusantara (IGIN), Ketua Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN), Dan Ketua Federasi Guru Honorer Madrasah (FGHM) dengan Agenda “**Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Inpassing dan Sertifikasi Guru**”, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk melakukan perbaikan sistem penilaian PPG agar lebih transparan dan profesional.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Dirjen Pendidikan Islam untuk:
 - a. Memberikan prioritas kesempatan kepada peserta yang tidak lulus pada tahun 2018 untuk mengikuti ujian ulang UP.
 - b. Memberikan waktu yang cukup kepada perwakilan kelompok masyarakat (Gerakan Retaker Pendidikan Profesi Guru, Ikatan Guru Inpassing Nusantara, Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, Federasi Guru Honorer Madrasah, dan Persatuan Guru Seluruh Indonesia) untuk diterima audiensi sehubungan dengan permasalahan inpassing yang ada.
 - c. Memberikan laporan secara terperinci kepada Komisi VIII DPR RI terkait penyelesaian inpassing.
 - d. Meminta Kementerian Agama RI untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 43 Tahun 2014.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,



H.M.IHSAN YUNUS, BA,B.Comm,ME.Con